ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DELTRAS SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Geas Falsa Kemar

NIM. C02215023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Geas Falsa Kemar
Nim	:	C02215023
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Delttras Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseuruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-baian tertentu yang yang dirujuk seumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2019
Saya yang menyatakan,

Geas Falsa Kemar
NIM. C02215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Geas Falsa Kemar NIM C02215023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Mei 2019

Pembimbing,

Ifa Mutitul Choiroh, SH. M.kn
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Geas Falsa Kemar NIM C02215023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaiakan sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Ifa Mutitul Choiroh. SH. M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031001

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 3 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surbaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GEAS FALSA KEMAR

NIM : C02215023

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : geasfalsa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DELTRAS SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

(Geas Falsa Kemar)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo" dan merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana praktik kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kontrak pemain sepak bola di Deltras Sidoarjo.

Data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu menguraikan terlebih dahulu praktik kontrak yang terjadi di tim Deltras Sidoarjo, kemudian dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam dengan menggunakan akad *ijārah* dalam menguraikan data wawancara tentang kontrak pemain Deltras Sidoarjo.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di tim Deltras Sidoarjo, jangka waktu, gaji yang diterima, dan berapa lama waktu keterlambatan pembayaran sudah dijelaskan seluruhnya pada saat pertemuan awal disertai penandatanganan kontrak dari kedua belah pihak. Akan tetapi saat kompetisi berlangsung, praktik kontrak tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, gaji terlambat 1,5 bulan lamanya dan belum terbayarkan dari kompetisi liga 2017 hingga sekarang. Adapun praktik kontrak pemain sepak bola di tim Deltras Sidoarjo tersebut tidak sesuai dengan konsep *ijārah* dalam hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat *ijāb* dan qabūl dimana manajamen mengingkari janji atau kesepakatan yang telah dibuat bersama pemain.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka: pemain seharusnya mengikuti seluruh program yang telah dibuat dan direncanakan oleh tim pelatih, yaitu berlatih dan bertanding karena hal tersebut adalah tugas utama seorang pemain setelah menandatanganani kontrak. Adapun manajemen seharusnya rutin untuk mencari dana agar upah dapat diberikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi saat pertemuan awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Manfaat Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 9
BAB II TEORI *IJĀRAH* DAN REGULASI 21
A. *Ijārah* 42
1. Pengertian *Ijārah* 21
2. Dasar Hukum *Ijārah* 22
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 27
4. Macam-macam *Ijārah* 31
5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah 37
6. Pembayaran *Ijārah* 38
7. Batalnya dan Berakhirnya *Ijārah* 39
B. Regulasi kontrak pemain 42
C.
BAB III PROFIL DAN PRAKTIK KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA SIDOARJO
A. Profil Deltras 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Isi Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo 48
C. Praktik Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo 53
D. Upaya Penyelesaian Kontrak 58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DELTRAS SIDOARJO

A. Analisis Praktik Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo 61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo 64

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak disukai oleh masyarakat. Karena sepak bola merupakan olahraga yang dapat dimainkan oleh semua kalangan baik tua maupun muda, bahkan tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Istilah yang diberikan untuk sepak bola bervariasi. Untuk negara-negara yang menggunakan bahasa inggris, mereka menyebut permainan ini *football*, sementara untuk beberapa wilayah lain disebut *soccer*. Negara-negara yang menggunakan bahasa latin menyebutnya dengan istilah *futbol* atau *futebol*.[1]

Pada dasarnya sepak bola adalah olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan kaki. Tujuan utamanya dari permainan ini adalah untuk mencetak gol atau skor sebanyak-banyaknya yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Untuk bisa membuat gol, seorang pemain sepak bola harus tangkas, sigap, cepat, dan baik dalam mengontrol bola. Dalam tim sepak bola, berisikan sebelas orang, mereka berusaha menguasai dan menendang bola ke wilayah dan gawang lawan. Jika usaha ini berhasil maka tim tersebut telah berhasil mencetak gol. Tim yang paling banyak mencetak gol dalam dua kali babak yang masing-masing babak waktunya 45 menit akan menjadi tim yang memenangkan pertandingan.

[1] Andi Cipta Nugraha, *Mahir Sepak Bola* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012) 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memainkan sepak bola pemain dapat menggunakan kedua kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan dan lengan untuk memainkan atau mengontrol bola. Hanya ada satu pemain dari kedua tim yang di perbolehkan memegang bola dan itu hanya dilakukan dalam area terbatas sekitar gawang, pemain ini disebut kiper atau penjaga gawang.[2]

Pertandingan sepak bola dapat selain dijadikan ajang untuk mengharumkan nama bangsa, juga seringkali sepak bola dijadikan sebagai lahan bisnis/industri. Sepak bola merupakan industri yang menjanjikan keuntungan yang besar bagi beberapa pihak, tidak terkecuali di Indonesia. Kepopuleran olahraga ini sebagai olahraga favorit di Indonesia tampaknya sangat dimanfatkan oleh pelaku bisnis sepak bola dengan mengadakan turnamen di desa-desa yang formatnya sistem gugur. Turnamen ini seringkali diadakan setiap tahun yang biasa di sebut Gala Desa atau Tarkam yang lebih dikenal oleh orang-orang, seringkali beberapa desa yang mengikuti turnamen ini berani menyewa jasa pemain liga demi meraih hasil terbaik. Sama halnya dengan W*orld Cup,* setiap tim bertarung demi menjadi terbaik di dunia.

Selain turnamen antar kampung para pebisnis juga mensponsori kompetisi resmi dibawah payung PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) yang bernama Gojek Liga Satu. Keuntungan yang menjanjikan membuat para pelaku bisnis atau biasa disebut investor berani berkecipung di sepak bola dengan berbagai macam cara mulai dari, mendirikan akademi sepak bola, Mensponsori Turnmen sepak bola hingga membeli saham suatu klub secara penuh.

---

[2] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan yang di tetapkan Menteri Olahraga bahwasannya tim professional dilarang untuk menggunakan dana APBD ini sudah tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1 angka 15 UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi "cabang olahraga profesional sebagai olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga."[3] Maka dari itu setiap tim yang ingin mengikuti suatu kompetisi professional di Indonesia harus sudah mandiri secara finansial dan mampu memperhitungkan persiapan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Maka dari itu sebuah klub harus memliki kesolidan, dan kekompakan agar terjalin keharmonisan antar pemain, manajemen maupun pemilik klub maka dari itu manajemen yang baik haruslah jeli saat melakukan jual beli pemainnya.

Jual beli pemain atau transfer adalah kegiatan suatu tim untuk mencari atau membeli pemain yang berkualitas guna untuk membenahi komponen tim yang kurang bagus maka tak jarang seorang manajemen klub harus merogoh dana besar untuk dapat menggunakan jasa pemain tersebut dan pemain tersebut mau dan bersedia bergabung dengan klub tersebut.

Pembelian seorang pemain dalam hal ini sangatlah penting bagi setiap klub sepak bola baik itu Pemain Lokal maupun Pemain Asing jika seorang pemain mampu memberikan permainan terbaiknya dan sesuai ekspetasi dengan jajaran tim pelatih dan manajemen klub maka klub tersebut sukses merekrut pemain

[3] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharapkan seperti halnya yang dilakukan oleh pemain asing Deltras yaitu Lancine kone, dia mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi tim kebanggan kota udang tersebut. Lebih-lebih pemain tersebut mampu mengakangkat moril tim dan mampu juara itu menjadi nilai plus pemain terebut dan dapat menghadirkan keuntungan bagi klub karena dengan meningkatnya performa klub sehingga mampu juara dalam liga, tidak menutup kemungkinan banyak sponsor yang berbondong-bondong untuk mau menjadi bagian dari klub. Setiap pemain yang hendak menandatangani kontrak yang dimana didalam kontrak tersebut disebutkan jangka waktu atau durasi berapa lama pemain tersebut dikontrak, Gaji yang bakal diterima oleh sang pemain, dan Bonus kemenangan di setiap pertandingan.

Tim besar bukanlah suatu jaminan tim tersebut tanpa masalah setiap klub pasti memiliki rahasia permasalahan sendiri seperti halnya Deltras Sidoarjo merupakan klub sepak bola yang bermarkas di kabupaten Sidoarjo, sebagai klub sepak bola yang ada di Sidoarjo Deltras Sidoarjo mempunyai segudang prestasi yang membanggakan. Namun dibalik prestasi yang membanggakan tersbut, terdapat permasalahan-permasalahan yang berulangkali terjadi, seperti halnya permasalahan mengenai keterlambatan gaji sampai dengan tidak dilunasinya gaji pemain. Seiring dengan bergantinya tatanan pengurus manajemen di Deltras Sidoarjo pada periode 2010 juga meninggalkan permasalahan yang masih belum terselesaikan, permasalahan gaji pemain yang belum terbayarkan seakan-akan manajemen lama seperti melepaskan tanggung jawabnya dan menghilang kemudian pada akhirnya pemain pada periode manajemen tersebut hanya bisa mengikhlaskan gaji mereka yang tidak dibayarkan, tetapi tak sedikit pula yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya melaporkan atas tunggakan gaji dan bonus yang pemain tersebut alami kepada PSSI maupun FIFA. Hal ini kembali terjadi dan terulang pada Deltras Sidoarjo periode 2017 dimana Manajemen masih menunggak gaji beberapa pemain mereka.

Permasalahan tersebut sudah jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak yang ada. Hal tersebut menimbulkan kerugian pemain yang terikat dengan kontrak. Cara yang sering kali dilakukan oleh klub untuk menambah pemasukan adalah menggaet sponsor sebanyak mungkin.

Menarik perhatian sponsor dengan suatu klub menjadi juara maka antusias supporter untuk mendukung juga semakin tinggi hingga penjualan tiketpun bakal mengalami peningkatan dan bagus untuk menjadi pemasukan suatu klub dan memungkinkan juga meraup untung yang cukup besar investor yang membeli klub tersebut selain itu adanya peran manajemen dalam klub juga sangatlah penting juga untuk keberlangsungan tim di dalamnya.

Manajemen adalah tokoh yang paling central dalam proses jual beli pemain atau transfer dan kontrak seorang pemain bola. Meskipun klub tersebut memiliki pemain bintang yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan menguntungkan untuk klub dan manajemen tetapi meraka tidak akan melepasnya begitu saja karena pemain tersebut yang telah berkontribusi besar bagi kejayaan klub tersebut. Dalam mempertahankan pemain dan agar klub tetap mendapat service pemainnya tersebut maka pihak manajemen harus mengikat pemain tersebut dengan kontrak hitam diatas putih hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam QS Al-Baqarah 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّه وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰهُمَا الْأُخْرٰى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْأَمُوْا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلٰى أَجَلِه ۚ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنٰى أَلَّا تَرْتَابُوْا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّه فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ۗ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[4]

Sekalipun Alquran di dalam ayat ini berhubungan dengan transaksi bisnis dan kontrak utang, sebenarnya hal tersebut berlaku untuk segala jenis kontrak. Jadi yang paling baik adalah menuliskan kontrak antara majikan dan

[4] *The Holy Qur'an Alfatih* (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2013) 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing dituangkan didalam kontrak tersebut[5].

Adapun hadits Nabi yang memerintahkan agar sang majikan membayarkan hasil jeri payah pekerjanya sebelum keringatnya kering, nabi *shallallahu'alaihi salam* bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)."

Hadis yang mulia ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.

Pemain yang ingin dikontrak haruslah memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam regulasi PSSI mengenai status dan transfer pemain Pasal 18 tahun 2014 tentang ketentuan khusus mengenai kontrak antara pemain professional dan klub adalah sebagai berikut:

1. Jika ada agen yang terlibat dalam negoisasi kontrak, nama agen tersebut harus dicantumkan di dalam kontrak.
2. Jangka waktu minimum kontrak dimulai dari tanggal berlakunya kontrak hingga akhir musim, sedangkan jangka wajtu maksimum kontrak adalah lima tahun. Kontrak dengan jangka waktu lain hanya diperbolehkan apabila sesuai dengan hukum nasional. Pemain yang umur berada dibawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk menandatangani kontrak dengan jangka waktu lebih dari

[5]Muhammad Sharif Chaudhry, *System Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2012), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga tahun. Klausula yang mmengatur jangka waktu yang lebih dari itu tidak diakui.

3. Klub yang hendak membuat kontrak dengan pemain professional wajib memberitahu klub yang mana pemain itu berada secara tertulis sebelum bernegosiasi dengan pemain tersebut. Pemain professional hanya bebas membuat kontrak dengan klub ain jika masa berlaku kontrak dengan klubnya tersebut telah berakhir atau akan berakhir dalam enam bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi yang sesuai.
4. Keabsahan suatu kontrak dapat tidak tercipta berdasarkan kesuksesan pemeriksaan kesehatan dan/atau pemberian izin bermain.
5. Ketentuan pasal 13 hingga 18 berlaku jika pemain professional membuat lebih dari satu kontrak dengan periode yang sama.[6]

Setelah persyaratan diatas telah dipenuhi oleh kedua pihak, baik dari pihak pemain maupun pihak manajemen maka saat itu juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dari masing-masing pihak, pihak pemain berkewajiban mengikuti seluruh program latihan yang telah ditentukan oleh tim pelatih dan pihak manajemen berkewajiban untuk memberikan upah ditanggal yang telah disepakati saat penandatanganan kontrak.

Pengertian kontrak (akad) berasal dari Bahasa arab "*al-aqd*" yang berarti perikatan, perjanian, kontrak atau permufakatan *(al-ittifaq),* dan transaksi[7]. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis

[6]Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, Edisi 1-2014.
[7]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alat bukti bagi para pihak berkepentingan[8]. Akad dipandang berakhir apabila terlah terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, dan *fasakh* terjadi karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyār, adanya kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan, karena habis waktunya, tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang, dan karena kematian.

Dalam fiqh muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara Bahasa berarti *"al-iwadhu"* yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijārah* ialah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[9] *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduannya[10]. Hal ini sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang akan dibuat dalam suatu kontrak klub kepada pemainnya.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penelitian ini merasa mengkaji bagaimana sebenarnya kontrak pemain sepak bola yang sesuai dengan kontrak dalam hukum islam. penelitian ini mengkaji tentang kontak pemain sepak bola menurut hukum islam dengan menggunakan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[8]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 143.
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid 13 (Bandung: PT Alma'arif, 1987)15.
[10] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identifikasi masalah adalah suatu tahap pemulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertetu dapat dikenali suatu masalah.[11] Dari pemaparan permasalahan di atas, maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak pemain sepak bola
2. Adanya pelanggaran yang terjadi dalam kontrak pemain sepak bola.
3. Adanya lepas tangan manajemen tim terhadap pemain sepak bola.
4. Adanya keterlambatan gaji yang diterima oleh pemain sepak bola.
5. Adanya praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo.
6. Adanya Analisis Hukum Islam mengenai praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo.

Agar kajian ini bisa tuntas dari bahasan dengan baik, maka salah satu masalahnya dibatasi sebagai berikut:

1. Praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo.
2. Analisis Hukum Islam mengenai praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo?

[11] Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteeliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[12] Dari penelurusan, penulis menemukan beberapa kemiripan pada beberapa penelitihan sebagai berikut:

1. Skripsi Dias Yitika Rahmawarno Tahun 2012, Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Fakultas Hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain"
2. Skripsi Muhammad Firdaus Nasyaya tahun 2014, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta fakultas Hukum yang berjudul "Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klubnya" Penyelesaian masalah jika ada sengketa dalam pelaksanaan kerja dilaksanakan secara musyawarah dan jika tidak berhasil diselesaikan melalui BAKI (Badan Arbitrase Keolahrgaan Indonesia). Semisal jika ada masalah keterlmabatan gaji maka klub dan pemain akan melakasanakan musyawarah untuk menemukan solusi dan sejauh ini musyawarah berhasil dan belum ada sengketa yang dibawa ke BAKI.

[12] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: t.p., 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Ali Muhaidani tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syariah yang berjudul "Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam". Dalam skrispsi ini membahas tentang bagaimana system kontrak pemain Arema., kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap system kontrak pemain Arema. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian kontrak yang dilakukan klub Arema dengan pemain-pemain telah memenuhi syarat-syarat, unsur dan asas-asas dalam perjanjian, sehingga perjanjian kontrak tersebut sah dalam hukum negara. Asas-asas iktikad baik, kejujuran, keadilan serta asas kesetaraan dan keseimbangan prestasi menjadi dasar perjanjian kontrak pemain dinyatakan sah menurut hukum Islam selain adanya syarat shahih yang menunjukkan isi perjanjian yang telah sesuai dengan substansi akad.
4. Skripsi Resi Fitritama Laxsniky tahun 2017, mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah yang berjudul "Keterlambatan Gaji Pemain Sepak Bola Oleh Klub (Kajian UU No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam". Yang menjadi dasar hukum pengaturan keterlambatan gaji di Indonesia adalah Undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 95 ayat (2) dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 untuk denda atau sanksi yang diberikan kepada pengusaha atas keterlambatan dalam melunasi gaji pekerjanya.
5. Skripsi Rexen Supriyono tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemain Sepak bola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT PSIM Yogyakarta Akibat Diberhentikannyaa Liga Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015" Pihak manajemen sudah memberikaan perlindungan terhadap para pemainnya sesuaai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Persamaan lima skripsi di atas dengan judul dari penulis ialah sama-sama membahas tentang Sepak Bola dan yang membedakan skripsi penulis dengan tiga skripsi di atas adalah penulis lebih memfokuskan bagaaimana hukum islam menyikapi jika ada perjanjian atau akad yang tidak dipenuhi oleh pihak pertama.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan peermasalahan yang penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagaimana berikut:

1. Mengetahui tentang praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo.
2. Mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo.

F. Manfaat penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual dalam memahami praktik kontak pemain sepak bola dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan atau acuan dalam memecahkan permasalahan tentang kontrak pemain sepak bola di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skirpsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat judul skripsi ini.

1. Hukum Islam (*Syariah)* adalah segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari alquran maupun sunnah Rasullah Saw dan Ijma Ulama, yang berupa perkataan, perbuataan, ataupun *takrir* (penetapan atau pengakuan). [13] Selain itu dalam hukum Islam yang penulis gunakan dalam analisis ini ialah hukum Islam pada bidang muamalah yaitu menggunakan akad *ijārah* yang membahas lebih kepada jasa atau kontrak kerja seseorang dimana dalam pembahasan ini akad ijarah lebih berfungsi untuk mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan seorang *mu'jir* sebagai orang yang menggunakan atau embutuhkan tenaga orang lain untuk menggapai tujuan yang diinginkan dan *mus'tajir* orang yang memberikan keringat atau tenaganya untuk *mu'jir* dengan upah yang telah disepakati diawal.
2. Kontrak pemain sepak bola adalah suatu perjanjian hitam diatas putih yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu, Klub dan Pemain yang bersangkutan, dalam hal ini pemain di klub Deltras Sidoarjo.

[13]Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press,1998), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang berarti salah satu bentuk metodologi penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo.

3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti hatus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[14]

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview, kuisioner, dokumentasi.

Sumber primer dari penelitian ini adalah narasumber yang akan diwawancarai sebagai berikut:

[14]Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Manager Deltras Sidoarjo

2) Pemain Deltras Sidoarjo tahun 2017.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku.[15] Sumber data sekunder penelitian ini meliputi:

1) Data yang berkaitan dengan profil Deltras Sidoarjo

2) Buku yang berkaitan yaitu:

a) Mahir Sepak Bola Ciptaan Andi Cpta Nugraha

b) Sistem Ekonomi Islam Ciptaan Muhammad Sharif Chaudry

c) Hukum Ekonomi Islam Ciptaan Abdul Manan

d) Hukum Sistem Ekonomi Islam Ciptaan Mardani

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.[16]

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatan suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula diakatakan bahwa wawancara

[15]Ibid., 10.
[16] Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan percakapan tatap muka (*face to face*).[17] Interview di sini berguna untuk mendapatkan informai yang absolut karena bertatap langsung dengan narasumber atau yang bersangkutan, yaitu manajemen dan pemain Deltras 2017.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[18] Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan data dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Dengan adanya dokumentasi seperti foto dan hasil wawancara dapat memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi ini berkaitan dengan kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menngunakan teknik deskriftif Analisis. Analisis dalam kegiatan ini adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana

[17] Muri Yusuf, *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.
[18] Ibid., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Untuk dapat menjelaskan tentaang batasan Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini, agar lebih mudah untuk memahami dan membahas terhadap masalah tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo". maka pembahasan akan disusun secara sistematis yang susuai dengan urutan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut terbagi menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab pertama yang berjudul didalamnya membahas tentang sebuah unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang terbagi dengan beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, idenntifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, sistematika pembahasan, dan metode penelitian.

Bab kedua yang memuat teori Hukum Islam yang digunakan dalam kontrak pemain sepak bola, yakni menggunakan akad *ijārah* yang merupakan hasil mempelajari beberapa literatur untuk menambah pengetahuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang ada. Bab ini terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, posisi upaya hukum, ketentuan berakhirnya *ijārah.*

Bab ketiga yang membahas tentang gambaran umum mengenai Deltras Sidoarjo dan praktik kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo, regulasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak pemain yang diatur oleh PSSI, praktik dalam hukum Islam, dan upaya hukum.

Bab keempat yang dalam bab ini penulis akan menganalisis praktik Kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo unsur dan syarat dari praktik dalam sudut pandang hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari semua pembahasan. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dilanjutkan dengan pemberian saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *IJĀRAH*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Lafal *ijārah* berasal dari kata bahasa Arab *al-ajr* yang berarti *al-'iwād* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.[1] Secara bahasa, *ijārah* berarti buruh atau upah, sedangkan menurut istilah (syara') adalah akad manfaat terhadap barang tertentu (objek) yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan dengan barang tertentu lainnya.[2] Menurut Taqi al-Din al-Nabahani, *ijārah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ājir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ājir,* dimana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).[3]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 112 tahun 2017 tentang akad *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[1] Sewa-menyewa (*ijārah)* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al Ma'arif, 1978), 140.
[2] Muhammad ibn Qosim al-Ghizzi, *Fathlul Qarib al-Mujib* (Bandung: Trigenda Karya 1995), 201.
[3] Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam pekerjaan tertentu.[4]

Ijārah Menurut mayoritas (jumhur) ulama, adalah akad lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad lazim, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. Selain itu, karena akad *ijārah* adalah akad terhadap manfaat maka ia mirip dengan nikah. Dan, karena ialah adalah akad *mu'āwad* (tukar-menukar) maka tidak dapat dibatalkan seperti jual beli.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. [5]

2. Dasar Hukum *Ījarah*

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur semua perbuatasn manusia, mengenai landasan hukum *ijārah* termuat dalam Alquran, hadis, dan ijma ulama.

a. Al-quran

Landasan hukum mengenai *ijārah* termuat dalam Alquran

1) Surah al-Baqarah ayat 233.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

[4] Idris, *Hadits Ekonomi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 125.
[5] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

"Dan ibu-ibu hendklah menyusui anak-anaaknya selama duaa tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan car acara yang patut. Seseorang tidaak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin meyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasaan hukum dalam persoaalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk dari sewa-menyewa oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tesebut.[7]

2) QS. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ
فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[8]

3) QS. Al-Qashash ayat 26

[7] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam…*, 189.
[8] Syamil Qura, *Al-Quran Fadhila…,* 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[9]

b. Hadis

Dasar hukum mengenai *ijārah* juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw, di antaranya yaitu:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه

"Ibnu Umar ra. Menyatakan, Muhammad Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah pekerja upah buruh sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)."[10]

Pengertian buruh di sini tidak terbatas hanya pekerja kasar, melainkan juga staf kantor, staf rumah tangga, ajudan, dan lain-lain. Jadi, yang termasuk buruh disini adalah semua orang yang sengaja kita pekerjakan untuk membantu kepetingan atau kelangsungan usaha kita. Kemudian yang dimaksud dengan "Sebelum kering keringatnya" adalah sebelum jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kita tidak boleh menunda-nundanya. Jika kita menunda pembayaran gaji seseorang, sedangkan uang sudah tersedia, berarti kita berlaku dzolim.[11]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya (H.R. Ibn Majah no. 2155)."[12]

---

[9] Ibid., 388.
[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* …, 210.
[11] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadits* (Jakarta Barat: Qibla, 2015), 1103.
[12] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Pada masa sahabat umat Islam telah berijma' bahwa *ijārah* diperbolehkan karena *ijārah* bermanfaat bagi manusia. Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua ulama bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[13] Cendekiawan dan pakar-pakar keilmuan telah sepakat akan legitimasi *ijārah*.

Diperbolehkannya *ijārah* dapat dipahami dalam nash, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Maka dari itu, diantara manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan. *Ijārah* merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Rasanya mustahil manusia berkecukupan hidup tanpa ber*ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi manusia hajat manusia, oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijārah* itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan.[14]

Hukum *ijārah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan, hal itu karena *ijārah* adalah akad *Mu'āwad* (tukar-

[13] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, terj. Kamaluddin A (Bandung: PT Alma'arif,1987), 11.
[14] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) 121-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar), karena merupakan jual beli manfaat. Konsekuensi hukum *ijārah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menurut ulama Hanafiyah, upah yang wajib adalah sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku jika ketidak absahan *ijārah* disebabkan dengan adanya syarat fasid, bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Dalam kedua kasus tersebut wajib membayar upah sebesar apapun upah itu.

3. Rukun dan Syarat *ijārah*

Ijārah merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-sehari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya disini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Di mana dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.[15]

Menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

a. *Muta'āqidān* (orang yang menyewa dan yang menyewakan)

Masing-masing harus memenuhi syarat;

1) Harus ahli dalam menjalankan akad. Tidak boleh gila atau orang yang dilarang mengelola uangnya (*mahjūr*). Seperti halnya orang yang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sah melakukan *ijārah*. Demikan pula dengan

[15] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*…, 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya tidak sah melakukan *ijārah* ketika dalam keadaan sakit.

2) Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.

b. *Ijāb* dan *Qabūl*

Ksepakatan *ijāb dan qabūl* hendaknya memakai kesepakatan yang biasa dipakai. *Ijāb* dan *qabūl* dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu baik perkataan maupu pernyataan lain yang menunjukan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dalam *ijāb* dan *qabūl* tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela antara kedua belah pihak.

Maksudnya bila dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamumembunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu".[16]

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa *ijārah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ijārah* tersebut

[16] Syamil Qura, *Al-Quran Fadhila…*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Imam syafii berpendapat bahwa *ijārah* tidak sah menurut syariat kecuali bila disertai dengan kata-kata yang menunjukan persetujuan. Sedangkan Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan, karena sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka.

c. Segala hal yang berhubungan dengan objek *ijārah* harus jelas dan transparan.

Seperti halnya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian *ijārah* haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objeknya, sehingga dapat tercapai kesepakatan. Mengenai objek barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada saat akad, baik secara fisik atau definitif[17] dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak di akadkan. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Bersarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan disatu pihak.[18]

d. Adanya manfaat penyewaan (*ma'qūd alayh*)

Ma'qūd alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 205.
[18] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*…, 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Syarat sahnya manfaat penyewaan adalah:

1) Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai.
2) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.
3) Hendaknya manfaat itu menuntut keseriusan, tidak main-main.
4) Objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai.
5) Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal. Bukan yang haram.
6) Barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan. [19]

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna. Hal tersebut bertujuan ketika di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapa disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah.*[20]

e. Sewa atau imbalan

Syarat sahnya sewa atau imbalan adalah:

1) Imbalan haruslah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai dengan jelas.
2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan peneriman barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.[21]

---

[19] Idri, *Hadits Ekonomi*…, 125.
[20] Abu Azam Al Hadi*, Fiqh Muamalah Kontemporer*…, 74.
[21] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam *Ijārah*

Akad *ijārah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijārah* terhadap pekerjaan.

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat.

Pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat, misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan.

Maksudnya adalah seorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya.[2]

Ijārah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh. Walau secara umum, antara keduannya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara keduanya.

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga

[2] Ibid.,75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Pada *ijārah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah dan pada *ijārah* benda berlaku hukum jual beli.[3]

Ijārah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, Orang yang disewa (*ājir*) ada dua macam, pekerja khusus dan pekerja umum. Pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika, dan sejenisnya. Bagi pihak yang memberikan upah tidak berhak melarangnya untuk melakukan pekerjaan kepada pihak lain, dan bagi pekerja kontrak kelompok hanya berhak atas bayaran pekerjaannya.[4]Perlu diperhatikan bahwa perempuan yang disewa untuk menyusui adalah buruh khusus, tidak boleh baginya menyusui anak yang lain. Jika dia menyusui anak yang lain maka dia telah berbuat kesalahan dan berdosa jika membahayakan anak pertama. Secara *istiḥsan*, dia berhak mendapatkan upah atas menyusui dua anak tersebut karena objek akad adalah menyusui secara mutlak, dan penyusuan telah terjadi, sedangkan *qiyās,* dia tidak berhak memperoleh upah karena akad terjadi untuk pekerjaan (menyusui anak penyewanya), maka tiak berhak memperoleh upah dengan pekerjaan selainnya (menyusui anak lainnya).

[3] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 140.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan yang disewa untuk menyusui wajib melakukan penyusuan dan mengurus kebutuhan kecil yang diperlukannya, seperti memandikannya, mencucui bajunya, dan memasak makanannya. Sedangkan bapaknya wajib memberikan biaya makanannya dan biaya yang dibutuhkan oleh si kecil, seperti minyak dan raihan (sejenis tumbuhan), dan sejenisnya. Adapun yang disebutkan dalam kitab *al-ashl* bahwa perempuan penyusu wajib menyediakan keperluan si kecil seperti minyak dan raihan, maka ditafsirkan sebagai kebiasaan penduduk negeri tersebut pada masa lalu.[5] Jika masa kerja tidak ditentukan, akadnya tidak sah. Kedua belah pihak, baik pihak pekerja atau pihak penyewa mempunyai hak untuk membatalkan akad, kapan saja sesuai keinginan. Dalam akad *ijārah*, jika seorang pekerja kontrak terikat kontrak kerja dengan individu untuk masa tertentu, ia hanya ha katas upah sepantsnya yang sesuai dengan masa kerja.[6]

Dalam *ijārah* pekerjaan juga harus tertera jelas apa saja batasan seorang pekerja dan kewajiban seseorang yang mempekerjakannya.

1) Ketentuan kerja

Ijārah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. apabila transaksi tersebut berhubungan dengan *ājir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.[7]

2) Bentuk kerja

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*…, 417-418.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 213.
[7] Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif…,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Sehingga transaksi *ijārah* tersebut boleh dilakukan dalam perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan, menyampaikan jawaban dari salah satu pihak berperkara, baik sebagai penuntut ataupun yang dituntut, termasuk melakukan penyidikan, serta menyampaikan hasil penyidikan kepada hakim, menuntut hak, dan memberikan keputusan di antara manusia.[8]

Menentukan bentuk pekerjaan itu, sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukannya, agar kadar pengorbanannya bisa dijelaskan, misalnya harus seorang insinyur. Juga mencakup pekerja apa yang akan dilakukan, agar pengorbanan yang harus dicurahkan bisa dijelaskan, semisal menggali sumur. Oleh karena itu, menentukan suatu pekerjaan dengan suatu deskripsi, sama dengan menetukan suatu pekerjaan dengan zat tertentu.[9]

3) Waktu kerja

Apabila transaksi *ijārah* tersebut dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun, maka tidak boleh salah seorang dari kedua belah pihak membubarkannya, kecuali apabila waktunya telah habis. Apabila orang mengontraknya untuk jangka waktu yang terus-menerus semisal mengontrak seorang pekerja dengan gaji 20 Dinar per bulannya maka transaksi tersebut berlaku tiap bulan, sehingga *ājir* tersebut wajib

[8] Ibid.,85.
[9] Ibid.,86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan oleh *ājir* tersebut.[10]

Dalam transaksi *ijārah* juga harus menyebutkan waktu. Tetapi tidak ada kaharusan juga untuk menyebutkannya seiring dengan transaksinya, seperti kalau dia dikontrak untuk bulan rajab, padahal ketika itu dia berada di bulan muharram, maka transaksi *ijārah* tersebut tetaplah sah. Apabila waktu tersebut harus disebutkan didalam transaksi, dengan kata lain menyebutkan waktu tersebut adalah suatu hal yang urgen untuk menafikan ketidakkejelasan,maka waktunya harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu, semisal satu menit, satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun.[11]

4) Upah/gaji kerja

Disyaratkan pula agar honor transaksi *ijārah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensansi transaksi *ijārah* yang berupa honor tersebut boleh tunai, dan boeh tidak. Honor tersebut juga berupa harta, ataupun jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan kompensasi, baik berupa atau jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila syarat tersebut tidak jelas, maka tidak sah.[12]

Apabila gaji tersebut diberikaan dengan suatu jatuh tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila disyaratkan untuk diberikan harian, minggun, bulanan, atau kurang dari itu, ataupun lebih

[10] Ibid., 88.
[11] Ibid., 89.
[12] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari itu, maka gaji tersebut harus tetap diberikan, sesuai dengan kesepakatan tadi.[13]

5) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Transaksi *ijārah* tersebut dilakukan terhadap seorang *ajīr* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan seberapa tenaga itu sendiri, bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya karena jika tidak, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar dengan seorang insinyu, karena jerih payahnya lebih besar, padahal yang terjadi jusutru sebaliknya. Oleh karena itu, upah adalah kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).[14]

5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad atau hanya adanya suatu perjanjian. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, bisa dikata pekerja tersebut boleh saja atau sah saja dia meminta uang muka atau Dana Payment (DP) kepada atasannya, tetapi semua itu kembali lagi kepada kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepkatan saat akad dalam hal mmempercepat atau menagguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.[15]

---

[13] Ibid., 90.
[14] Ibid., 91.
[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayarkan upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya, Abu Hanifa dan Malik berpendapat, "wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima."[16] Dalam hal ini pekerja berhak meminta haknya secara langsung jika dirasa pekerjaan yang diperintahkan telah dilaksanakan dan diselesaikan semua, dan pada saat itu sudah jatuh tempo dimana pekerja menerima haknya.

6. Pembayaran *Ijārah*

Semua kegiatan yang berupa jasa sehendaknya harus sudah menemui kata sepakat mengenai sistem pembayarannya dan adapun syarat-syarat dalam pembayaran *ijārah* sebagai berikut:

a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah saw. membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya

[16] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan kecuali jika disyaratkan uang sewa harus dibayar pada saat transaksi.[17]

7. Batalnya dan Berakhirnya *Ijārah*

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan saling mengurangi waktu yang telah di tentukan, selain itu akad *Ijārah* adalah jenis akad yang harus dilaksanakan, dan salah satu pihak tidak memiliki hak membatalkan karena merupakan akad timbal balik, kecuali ada hal-hal yang membatalkan akadyang akan di jelaskan kemudian.[18] Ulama fiqh berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia segera dibayar upahnya.
b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena terkait dengan

[17] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…, 76.
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang yang banyak, maka transaksi *ijārah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali aatau mengebor air dibawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijārah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.[19]

Ījārah menurut ulama Hanafiyah adalah akad lazim (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fāsakh)* dengan sebab adanya uzur, seperti yang telah kita ketahui. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Maidah Ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

> "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Alquran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, jika perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakan. Ini karena rasa aman dan bahagia

[19] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer…*, 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi, kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.[20]

Menurut (Jumhur) ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad karena *ijārah* adalah akad lazim dan akad *mu'awadah*, maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku akad, sama seperti jual beli. Dalam *ijārah* barang (*ijārah 'ain*), hak *khiyār* aib ditetapkan pada fisik barang yang disewakan, seperti putusnya air sumur untuk tanah pertanian dan rusaknya roda mobil. Sedangkan dalam *ijārah dhimmah* (dalam tanggungan) maka tidak ada *khiyār aib*. Jika fisik barang yang disewakan menjadi cacat, maka pemilk wajib menggantinya.

Juga tidak ada *Khiyār* majlis dan *Khiyār* syarat dalam akad *ijārah* karena *ijārah* termasuk akad *gharār* (mengandung unsur penipuan), dan akad *khiyār* juga mengandung *gharār* maka tidak boleh menggabungkan sebuah gharar kepada *gharār* lain.[21]

Perbedaan pendapat ini berimpilikasi pada pendapat ulama Hanafiyah yang berpedapat bahwa *ijārah* menjadi batal (*fāsakh*) dengan meninggalnya salah satu akad pelaku akad, yaitu penyewa atau orang yang menyewakan. Hal itu karena jika akadnya tetap berlaku maka manfaat yang dimiliki oleh penyewa berdasarkan akad atau upah yang dimiliki oleh orang yang menyewakan diberikan kepada selain pelaku akad, daan hal seperti ini tidak boleh. Karena perpindahan manfaat atau upah dari *muwāristh* (orang yang

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 7.
[21] Ibid., 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewariskan) pada ahli waris tidak dapat tergambarkan karena akad *ijārah* berlaku atas suatu manfaaat secara sedikit demi sedikit. Karena itu, jika kita kata manfaat atau upah berpindah, berarti kita mengatakan perpindahan sesuatu yang tidak di miliki oleh *muwāristh* pada ahli waris. Hal itu karena kepemilikan fisik barang berpindah kepada ahli waris dengan kematian, maka manfaatnya terjadi pada milik ahli waris. Oleh karena itu penyewa tidak berhak memperoleh manfaat barang karena dia tidak melakukan akad dengan ahli waris.[22]

B. Regulasi Kontrak Pemain Sepak Bola

Setiap kompetisi yang akan dijalankan di setiap negara pasti mememliki suatu peraturan atau regulasi yang harus di taati dan dipatuhi oleh setiap tim peserta yang akan mengikuti kompetis. Sama dengan halnya kompetisi yang berlangsung di Indonesia juga memiliki regulasi atau peraturan yang harus di patuhi agar kompetisi bisa berjalan dengan lancar dan aman, adapun regulasi yang diatur oleh induk olah raga sepak bola di Indonesia yaitu Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai berikut:

1. Regulasi yang Diatur oleh PSSI

Pemain yang ingin dikontrak haruslah memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam regulasi PSSI edisi 1 tahun 2014 mengenai status dan transfer pemain. Regulasi ini terdiri dari 27 pasal dan disahkan pada tanggal 19 april 2014. Dari 27 pasal dalam regulasi tersebut yang sesuai dengan skripsi ini adalah pasal 18, adapun isi dari pasal 18 sebagai berikut:

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 410-411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Jika ada agen yang terlibat dalam negoisasi kontrak, nama agen tersebut harus dicantumkan di dalam kontrak.
(2) Jangka waktu minimum kontrak dimulai dari tanggal berlakunya kontrak hingga akhir musim, sedangkan jangka waktu maksimum kontrak adalah lima tahun. Kontrak dengan jangka waktu lain hanya diperbolehkan apabila sesuai dengan hukum nasional. Pemain yang umur berada dibawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk menandatangani kontrak dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Klausula yang mengatur jangka waktu yang lebih dari itu tidak diakui.
(3) Klub yang hendak membuat kontrak dengan pemain professional wajib memberitahu klub yang mana pemain itu berada secara tertulis sebelum bernegosiasi dengan pemain tersebut. Pemain professional hanya bebas membuat kontrak dengan klub lain jika masa berlaku kontrak dengan klubnya tersebut telah berakhir atau akan berakhir dalam enam bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi yang sesuai.
(4) Keabsahan suatu kontrak dapat tidak tercipta berdasarkan kesuksesan pemeriksaan kesehatan dan/atau pemberian izin bermain.
(5) Ketentuan pasal 13 hingga 18 berlaku jika pemain professional membuat lebih dari satu kontrak dengan periode yang sama.

2. Regulasi kontrak yang diatur oleh Federation of International Football Assosation (FIFA)

Semua kompetisi yang berlangsung baik didalam maupun di luar Indonesia, pasti memiliki suatu regulasi kontrak yang harus ditaati dan dipatuhi tim maupun seorang pemain. Regulasi-regulasi mengenai kontrak dari seluruh kompetisi didunia dapat dipastikan bahwa hampir seluruhnya berkiblat pada peraturan induk organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA mengenai hal-hal yang mengatur tentang regulasi atau peraturan tentang kontrak, ini Berdasarkan pasal 5 dari Statuta FIFA 19 Oktober 2003. Adapun peraturan atau regulasi FIFA mengenai kontrak seorang pemain sebagai berikut:

Special provisions relating to contracts between professionals and club:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. If an agent is involved in the negotiation of a contract, he shall be named in that contract
b. The minimum length of a contract shall be from its effective date until the end of the season, while the maximum length of a contract shall be five years. Contracts of any other length shall only be permitted if consistent with national laws. Players under the age of 18 may not sign a professional contract for a term longer than three years. Any clause referring to a longer period shall not be recognized
c. A club intending to conclude a contract with a professional must inform the player's current club in writing before entering into negotiations with him. A professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions
d. The validity of a contract may not be made subject to a successful medical examination and/or the grant of a work permit
e. If a professional enters into more than one contract covering the same period, the provisions set forth in Chapter IV shall apply.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL DAN PRAKTIK KONTRAK PEMAIN DELTRAS SIDOARJO

A. Profil Deltras

1. Sejarah Singkat

Delta Raya Sidoarjo Football Club atau lebih dikenal oleh masyarakat yang ada di Sidoarjo dengan sebutan Deltras FC adalah sebuah klub sepakbola yang saat ini berkedudukan di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Klub ini mendapatkan julukan the lobster dari para pendukung setianya. Klub kebanggaan rakyat sidoarjo ini yang beralamatkan di Jalan Pahlawan no. 200, sangat identik dengan warna ciri khasnya yaitu merah putih, selain warna yang menjadi identitas Deltras Sidoarjo adalah ikan bandeng dan udang. Deltras Fc sendiri pernah merasakan ketatnya persaingan berlaga di kompetisi teratas yang ada di Indonesia yaitu liga Indonesia, Indonesia Super League (ISL) yakni di tahun 2008, 2010, dan 2012. Kini Deltras berlaga di liga 3 tahun 2017, setelah pada tahun 2014 terdegradasi dari Divisi Utama ke Liga Nusantara.

Deltras yang didirikan pada 1989 oleh pengusaha HM Mislan ini bernama Gelora Dewata yang berkedudukan di Pulau Bali. Namun sejak musim kompetisi 2001, tim ini hijrah ke Sidoarjo yang kemudian berubah nama menjadi Gelora Putra Delta, dan terlalu lama menggunakan nama Gelora Putra Delta tim ini berubah lagi menjadi Delta Putra Sidoarjo atau yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah Deltras Sidoarjo perubahan nama ini terjadi ditahun yang sama yaitu 2001. Hal tersebut seiring dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergantian kepemilikan oleh Pemkab Sidoarjo. Berikut profil PT Delta Raya Sidoarjo yaitu:

Berdiri :1989
Julukan : The Lobster
Alamat : Jl. Pahlawan 200, Sidoarjo - Jawa Timur
Email : kontak@deltras-fc.com
Stadion : Gelora Delta, Sidoarjo
Kapasitas : 35.000 penonton
Suporter : Deltamania.[1]

Prestasi-presatasi yang telah didapat oleh tim Deltras sidoarjo selama mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu sebagai berikut: [2]

a. Liga Indonesia
   1994/95 : Peringkat ke-5 Wilayah Timur
   1995/96 : Babak 12 Besar
   1996/97 : Babak 12 Besar
   1997/98 : Kompetisi dihentikan
   1998/99 : Peringkat ke-5 Grup D
   1999/00 : Peringkat ke-12 Wilayah Timur
   2001 : Peringkat ke-9 Wilayah Timur
   2002 : Peringkat ke-5 Wilayah Timur
   2003 : Peringkat ke-12
   2004 : Peringkat ke-18
   2005 : Peringkat ke-13 Wilayah Barat
   2006 : Peringkat ke-12 Wilayah Timur
   2007 : Babak 8 Besar Divisi Utama (Peringkat ke-3 Wilayah Timur, lolos Superliga)
   2009/10 : Runner-up (Promosi)
   2012/13 : Peringkat 4 Grup 3, Divisi Utama Liga Indonesia
   2014 : Degradasi ke Liga Nusantara, Peringkat 7
   2015 : Liga Dihentikan
   2016 : Peringkat 5, Grup 6 Zona Jawa Timur
   2017 : Juara 3 Liga 3 Regional Jawa Timur, Babak 32 Besar Nasional, Knock Out 16 Besar

b. Superliga Indonesia
   2008/09 : Peringkat ke-16 (Degradasi)

[1] Redaksi Deltamania, "Profil Deltras Fc", dalam http://www.deltamania-cyber.com/p/profil-deltras-fc.html, diakses pada 10 Maret 2019.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009/10 : Runner-Up (Promosi)
2010/11 : Peringkat 15
2011/12 : Peringkat 17 (Degradasi)

c. Piala Indonesia
2005 : Putaran 2
2006 : Perempat-Final
2007 : Perempat-Final
2008/09 : Juara 3 Copa Indonesia, 5 penghargaan pemain individu
2009/10 : Putaran 1

2. Nama Susunan Pengurus, Pelatih dan Pemain Deltras Sidoarjo Tahun 2017[3]

Pemilik klub : Mafirion
Sekretaris : Achmad Zaini
Bendahara : Yudha Pratama
Manajer : Ikhwan Irianto
Pelatih kepala : Harmadi
Asisten pelatih : Adi Putra Setyawan
Pelatih Kiper : Yono Karpono
Pemain:
1. Dian Pierre Papang Nurjaman (Penjaga gawang)
2. Pras Aditya (Penjaga gawang)
3. Geas Falsa Kemar (Penjaga gawang)
4. Akhmal Fakhri (Bek)
5. Sugeng Basuki (Bek)
6. Levi Fahmi (Bek)
7. Alfares Mhsiren (Bek)
8. Sigit Hudoyo (Bek kanan)
9. Anang Kustiawan (Bek kanan)
10. Achmad Setiawan (Bek kiri)
11. Haerul (Bek kiri)
12. Septiawan Trisna (Gelandang)
13. Setiawan (Gelandang)
14. Dzulfikar Ardiansyah (Gelandang)
15. Rifky Sholikudin (Gelandang)
16. Zaenal Abidin (Penyerang)
17. Rezky Renaldy El Has (Penyerang)
18. Sutrisno Hardi (Penyerang)
19. Aisy Budi Pradana (Penyerang)
20. M. Faris Musyafak (Penyerang)
21. Geric Caniago (Penyerang)
22. Wimba Sutan (Penyerang)

B. Deskripsi Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo

1. Isi kontrak Pemain Deltras Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam draft kontrak pemain yang hendak dikontrak oleh sebuah tim pasti dan hampir seluruh tim menyertakan nominal kosong dimana nominal kosong tersebut akan diisi sesuai dengan kesapatan bersama saat kedua belah pihak bertemu baik dari pihak pemain maupun dari pihak manajemen tim setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat, barulah pemain menuliskan jumlah nominal yang disepakati. Sama halnya yang dilakukan oleh tim Deltras Sidoarjo baik dari manajemen maupun pihak pemain yang hendak dikontrak oleh Deltras Sidoarjo kedua belah pihak melakukan negoisasi untuk mencapai kesepakatan harga atau nominal gaji yang diterima pemain setiap bulan. Setelah pihak pemain sepakat dengan nominal tersebut yang bakal di terima oleh pemain setiap bulannya menulis sendiri nominal tersebut, hal ini bertujuan agar tidak ada kecurangan atau ketidaksesuaian dari hasil yang telah disepakati karena yang menulis sendiri adalah pemain tersebut. Selain itu draft kontrak pemain yang diberikan oleh pihak manajemen Deltras Sidoarjo hanyalah draft kosong. Tidak semua pemain bisa melakukan negoisasi secara langsung, hanya pemain-pemain tertentulah yang bisa melakukan negoisasi dengan manajemen tim langsung, selain pemain yang memiliki keistimewaan tersebut.

2. Mekanisme Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo

a. Fase Seleksi

Seleksi yang dilakukan bertujuan mencari pemain berbakat dan berkualitas karena setiap daerah pasti memiliki talenta-talenta muda yang berbakat, seperti halnya yang dilakukan oleh tim Deltras Sidoarjo tim kebanggaan masyarakat Sidoarjo ini rutin menyelenggarakan seleksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka dengan tujuan untuk mencari talenta-talenta berbakat dari Sidoarjo untuk masuk dalam skuad Deltras yang akan mengikuti kompetisi. Oleh sidoarjo tidak akan pernah kehabisan pemain-pemain berbakat, maka dari itu seleksi yang diselenggarakan oleh manajemen Deltras ialah bertujuan untuk mencari pemain yang berbakat dan layak untuk direkrut menjadi bagian dari tim Deltras Sidoarjo

b. Fase Instan

Fase instan dalam hal ini adalah merekrut pemain yang berpengalaman dan telah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia, hal ini bertujuan untuk menambal atau menutupi kekurangan yang ada di tim Deltras Sidoarjo, biasanya pemain dalam fase ini adalah pemain senior selain untuk menambah kekuatan tim perekrutan pemain yang berpengalaman adalah untuk menjadi pemimpin di dalam lapangan maupun diluar lapangan karena keharmonisan di luar lapangan akan kebawa dalam pertandingan, selain menciptakan suasana harmonis adanya seorang leader didalam sebuah tim sangat bermanfaat karena pemain yang berpengalaman dapat membagikan ilmunya terhadap pemain-pemain muda yang ada di tim agar pemain muda tersebut dapat belajar dan berkembang setelah mendapakan masukan-masukan dari pemain yang lebih berpengalaman. Selain sebagai leader dilapangan pemain senior biasanya bakal lebih aktif untuk berbicara dengan tim pelatih atau dengan manajemen tim, dikala jika ada para pemain mudanya merasa ada yang tidak sesuai, maka pemain seniorlah yang bakal menyampaikan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fase *Pra-Trainning*

Dimana dalam fase ini tim pelatih melihat perkembangan pemain-pemain yang akan direkrut untuk menjadi bagian dari tim, biasanya fase ini berjalan sekitar kurang lebih 1 bulan dan dalam 1 bulan ini tim pelatih bakal mengkerucut kan lagi jumlah pemainnya biasanya dalam fase ini pemain masih berjumlah sekitar 30 pemain, dari 30 pemain tersebut hanya 23 pemain saja yang bakal dikontrak oleh pihak manajemen tim. Dalam fase *pra-trainning* ini semua pemain bakal berlomba-lomba menunjukan performa terbaik, fisik terbaik, kebugaran terbaik, dan berusaha memberikan peningkatan yang signifikan, karena jika pemain yang tidak dapat menunjukan performa terbaik dan peningkatan signifikan maka tim pelatih bakal mencoret pemain tersebut.

d. Fase Negoisasi

Di dalam fase ini pemain akan dipertemukan dengan manajemen klub untuk membahas tentang gaji dan kewajiban yang harus dilakukan oleh sang pemain, dalam fase ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari karena jumlah pemain yang direkrut sekitar 22 pemain. Biasanya dalam sehari ada sekitar 3-5 orang pemain per harinya yang bernegoisasi dengan manajemen tim. Dalam bernegoisasi pemain bebas menentukan harga jasa tenaganya. Setelah dirasa cocok dan kedua belah pihak sepakat barulah kedua belah pihak menandatangani kontrak tersebut. Dalam fase ini terdapat 3 kategori yang menggolongkan gaji pemain tersebut, ada kategori pemain lokal, pemain non lokal, dan pemain senior.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemain lokal sendiri ini biasanya diisi oleh pemain-pemain asli Sidoarjo atau pemain lokal hasil dari seleksi yang diselenggarakan. Gaji pemain lokal sendiri perbulannya berkisaran Rp.1.500.000,00 hingga Rp.2.500.000,00 penentuan gaji pemain lokal adalah hasil dari seleksi dengan mempertimbangkan skill yang dilihat oleh pelatih. Sedangkan untuk pemain non lokal ini adalah pemain yang bukan berasal dari asli Sidoarjo melainkan dari luar sidoarjo, di Deltras Sendiri ada kurang lebih 5 pemain luar Sidoarjo. Pemain non lokal ini rata-rata mendaapat gaji Rp.3.000.000,00 hingga Rp.3.500.000,00 dengan mempertimbangkan rekam jejak dari pemain yang hendak direkrut dan skill yang di miliki. Lalu yang terakhir ada pemain senior, pemain senior yang dimaksud adalah pemain yang telah berpengalaman di pesepakbolaan Indonesia dan kualitas dirinya sudah tidak diragukan lagi. Gaji yang diperoleh pemain senior sendiri sekitar Rp.5.000.000,00 hingga Rp.10.000.000,00 Setiap Bulannya adapun kriteria pemain yang dapat menerima gaji tinggi adalah pemain tersebut sudah pernah mengikuti liga tertinggi, memiliki kualitas skill dan mampu menjadi pemimpin di dalam lapangan maupun di luar. Durasi kontrak yang diberikan oleh manajemen tim Deltras Sidoarjo adalah satu musim kompetisi atau dimana gugurnya tim Deltras Sidoarjo dalam kompetisi tersebut.

Adapun pemain yang hendak dikontrak haruslah sudah sesuai dengan regulasi yang telah di tetapkan oleh PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) yaitu usia telah mencapai 18 tahun selain itu pihak manajer tim Deltras Sidoarjo juga telah memiliki Kriterianya sendiri untuk dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merekut pemain baru yaitu pemain memilik skill bermain dan pernah bermain di Liga yang diselenggarakan oleh PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia).

e. Fase *Training*

Dalam fase *training* inilah kewajiban seorang pemain mulai dijalankan, pemain diwajibkan melaksanakan semua porsi latihan yang telah diprogram oleh tim pelatih tanpa terkecuali. Karena semua sudah dijelaskan pada saat penandatanganan kontrak, yang salah satunya membahas tentang kewajiban seorang pemain untuk mengikuti semua arahan dan program yang telah direncanakan dan dibuat oleh tim pelatih.

C. Praktik Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo

Dalam praktiknya di tim Deltras Sidoarjo, setiap pemain diwajibkan untuk mengikuti semua rangkaian yang telah direncanakan oleh tim manajemen Deltras Sidoarjo tanpa terkecuali. Hal yang pasti dilakukan oleh setiap tim dimanapun adalah melakukan seleksi, seleksi ini bertujuan untuk mencari pemain-pemain yang layak untuk bisa memperkuat tim tersebut, dalam hal ini Deltras juga sangat aktif dan sering mengadakan seleksi pemain terutama pemain lokal asli Sidoarjo, karena Sidoarjo tidak akan pernah namanya kehabisan pemain-pemain yang berkualitas.

Saat dirasa seleksi sudah cukup oleh manajemen tim dan tim pelatih juga merasa cukup maka semua pemain yang lolos bakal langsung masuk tahap persiapan tim dan memulai latihan bersama dengan pemain-pemain lama yang pernah memperkuat Deltras. Persiapan ini bertujuan untuk memantau bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan pemain hasil seleksi tersebut saat selama masa persiapan atau seleksi berjalan, jika pemain tersebut gagal menunjukan performa yang meningkat maka, tidak menutup kemungkinan pemain tersebut bakal tersingkir dan digantikan oleh pemain yang telah direkomendasikan oleh pelatih. Masa yang ideal melakukan seleksi berjalan ialah hanya dua minggu. Selama dua minggu itulah pemain hasil seleksi harus memperebutkan tempat di skuad tim Deltras, agar dapat dikontrak dan mengikuti kompetisi bersama Deltras.

Setelah jajaran tim pelatih mengantongi nama-nama pemain siapa saja yang layak dan mampu memperkuat tim Deltras maka nama-nama tersebut diberikan kepada manajemen tim untuk melakukan tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak sendiri tidak dilakukan secara serentak, tetapi menghubungi pemain secara bergantian melalui via *chat*. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh tim manajemen Deltras Sidoarjo, semua dijelaskan oleh manajemen mulai tujuan dipertemukannya pemain dengan manajemen hingga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemain.

Penandatanganan kontrak dilakukan diatas surat perjanjian yang telah dibuat oleh Deltras sidoarjo, dimana didalam surat perjanjian tersebut meliputi, nama pemain, nominal gaji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanda tangan manajemen Deltras Sidoarjo, dan tanda tangan pemain yang bersangkutan. Setelah penandatanganan kontrak selesai, dan telah menemui kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari pihak pemain maupun pihak manajemen kemudian pihak manajemen Deltras Sidoarjo menyampaikan "*mas kulo njaluk tolong nggeh ke sampean ewangi tim niki, ewangi tim niki ben*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munggah maneh"[4] manajemen mengatakan bahwasanya mereka sangat berharap tenaga kita agar dapat membantu tim ini agar bisa membagakan masyarakat Sidoarjo. Selain mohon bantuan tenaga semua pemain, manajemen juga menjelaskan bahwa jika terjadi keterlambatan gaji harap dimaklumi dan paling lama gaji terlambat adalah satu minggu sudah diterima oleh semua pemain Deltras Sidoarjo, "*Mas, niki soal gaji ne kalau terlambat harap dimaklumi ya, toh gaji paling lambat atau mundur-mundur satu minggu*"[5] hal ini bisa dimaklumi oleh pemain-pemain Deltras Sidoarjo pada saat itu karena mereka menganggap terlambat gaji selama satu minggu tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena hampir setiap klub yang mengikuti kompetisi pasti terlambat membayarkan hak pemainnya.

Setelah semua pemain melakukan tanda tangan kontrak maka tim pelatih dapat fokus untuk membentuk tim, karena pemain-pemain yang telah dikontrak ini adalah pemain yang telah resmi menjadi bagian tim Deltras. Pemain juga berkewajiban untuk mengikuti semua arahan dan program yang telah direncanakan oleh tim pelatih, saat semua dapat mengikuti intruksi pelatih maka, dapat dikatakan tim ini adalah tim yang solid dan siap mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Persatuan Seluruh Sepak bola Indonesia (PSSI).

Akan tetapi dalam sebuah tim tidak mungkin tidak timbul suatu permasalahan, begitu juga halnya dengan tim Deltras sidoarjo. Tim kebanggaan rakyat Sidoarjo ini sering kali terlambat membayarkan gaji para pemainnya, awal mulanya semua pemain memaklumi keterlambatan gaji yang mereka alami saat

---

[4] Ikhwan Irianto, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Maret 2019.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dan mereka percaya dengan yang dikatakan manajemen bahwa gaji mereka hanya terlambat satu minggu dari tanggal kontrak perjanjian. Keterlambatan gaji yang diberikan oleh manajemen berdampak kepada para pemainnya. Banyak pemain yang bingung karena tidak memiliki uang, sehingga jalan yang sering dilakukan adalah mencari tarkaman atau turnamen sepak bola antar kampung. Hal ini seperti dilakukan oleh Dzulfikar Ardiansyah berinisiatif mencari uang sampingan, yaitu seperti mengikuti turnamen antar kampung atau yang biasa dikenal Tarkam yang rutin diselenggarakan di berbagai daerah dan berbagai desa, walau uang yang diperoleh tidak seberapa tetapi uang tersebut sangat bermanfaat bagi Dzulfikar. Selain Dzulfikar Ardiansyah yang mencari uang sampingan dengan bermain tarkam ada juga Sutrisno Hardi salah satu pemain senior yang berada di tim deltras ini, tetapi Sutrisno bisa dibilang sedikit lebih tenang karena dia sudah ada pekerjaan tetap sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), "*Aku yo kadang-kadang Tarkaman mas, biasa e gajiku yo rodok telat opo maneh lek semisal ketambahan gajine Deltras yo durung dikekno iso-iso ga ngopi aku karo arek-arek. Hehehe. Gajiku sing durung kebayar sampe saiki iku satu bulan setengah dari gajiku 4 juta, yo kira-kira 6 juta lah durung dibayar*"[7] Walaupun Sutrisno Hardi sendiri telah memiliki pekerjaan tetap dia juga tetap berharap ketepatan waktu pelunasan gaji oleh pihak manajemen tim Deltras Sidoarjo.

Berbeda nasib dengan Dzulfikar dan Sutrisno, Pemain asal kota malang Sigit Hudoyo hanya bisa pasrah karena dia juga salah satu pemain yang dari luar kota Sidoarjo saat gaji terlambat diberikan Sigit mengaku kebingungan gaji pada saat itu belum diberikan adalah selama dua bulan. Karena jika dia tidak memiliki

[7] Sutrisno Hardi, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dia tidak bisa makan, gaji tepat waktu diberikan sangatlah berharga untuk pemain perantauan seperti Sigit Hudoyo karena uang tersebut untuknya makan juga saat di mess, karena jika gaji terlambat dampaknya adalah makan mie setiap hari atau kalau uang sudah habis mau tidak mau mencari pinjaman sana-sini."*aku yo mas gaji cuman Rp.3.500.000,00 itu lho kurang mas gae biaya hidup ndek kene mulai mangan ambek liyane. Gajiku dewe ae sampe saiki sing durung kebayar satu bulan*"[9] Hal sama juga dialami rekan Sigit Hudoyo yaitu Pras Aditya mengaku bahwa kalau dia juga sangat bingung saat gaji yang diterima mundur melewati dari perjanjian dan belum dilunasi "*kamu tau ga, aku sampe puasa waktu itu gara-gara telat turun gaji*"[10] pemain asal depok ini juga sama halnya dengan Sigit dia sangat bingung untuk makan karena gara-gara gaji yang harusnya diberikan ternyata telat diberikan oleh manajemen. Dan Pras Mengaku Bahwa gaji dia belum terbayarkan sampai sekarang, gaji selama satu bulan pada tahun 2017 sebesar Rp.3.500.000,00 belum lunas hingga sekarang. Berbeda dengan keempat pemain, Anang Kustiawan mengatakan bahwa gaji dia tahun 2017 sempat belum terbayarkan dan harus menunggu 1.5 tahun "Pokoknya selesai usainya deltras kalah ga main lagi itu ada penunggakan gaji satu bulan setengah" jumlah gaji yang belom terbayarkan adalah sebesar Rp.3.000.000,00 karena Anang mengaku bahwa gaji dia di Deltras Sebesar Rp.2.000.000,00 setiap bulan.

[9] Ibid.
[10] Pras Aditya, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Upaya Penyelesaian Kontrak

Setiap tim pasti memiliki masalah internal salah satu masalah tersebut yaitu tunggakan gaji, dan berbagai macam cara pemain mencari uang atau mendapatkan haknya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan 5 narasumber, yaitu Dzulfikar Ardiansyah, Sutrisno Hardi, Sigit Hudoyo, Pras Aditya, dan Anang Kustiawan. Kelima pemain ini pernah bermain di Deltras Sidoarjo dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 2017.

Dzulfikar Ardiansyah memiliki cara jika dia mengalami keterlambatan gaji "*Yo aku golek tarkaman mas, tarkaman yo lumayan bayaran e gawe nutupi gaji sing durung dibayar. Lek misal tarkaman e sepi yo aku menghubungi manajemen mas, jika gaonok tanggapan baru teko ndek omah e mas, tapi pas ditemoni janjine secepet e soal*"[11]. Beda pemain beda pula tanggapan yang diberikan seperti tanggapan yang diberikan Sutrisno Hardi salah satu pemain senior yang ada pada saat itu. "*aku yo mas, lek misal gajian ku telat yo aku gaiso ngarep opo-opo, palingan yo aku ngarep gaji seko kerjoan Satpol PP ku. lek semisal onok tarkaman yo melu tarkaman. Lek misal wes mentok baru aku nekani ndek omah e.*"[12] Dari kedua narasumber yang ditemui dapat dikatakan mereka sangat "*nelongso*" saat gaji mereka terlambat untuk dibayarkan. Banyak yang dapat dilakukan jika gaji terebut dapat berjalan lancar tanpa terlambat. Kedua narasumber tersebut juga akan memperjuangkan hak mereka dengan cara,

[11] Dzulfikar Ardiansyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Maret 2019.
[12] Sutrisno Hardi, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghubungi manajemen tim, jika usaha mereka dianggap sia-sia barulah mereka mendatangi kediaman rumah manajemen tim Deltras Sidoarjo.

Berbeda dengan Dzulfikar dan Sutrisno, kedua pemain Deltras yang berasal dari luar sidoarjo ini lebih memilih diam di mess dan tidak mengikuti Tarkam Sigit dan Pras lebih memilih tidak mengikuti Tarkam karena takut akan sanksi yang diberikan oleh manajemen. Pras sendiri saat gaji terlambat diberikan dia coba menanyakan hal tersebut tapi selalu jawaban yang diterima tidak sesuai keinginan "aku sudah bicara sama manajemen tapi cuman sabar jawab dia."[13] Penjaga gawang asal Depok ini sangat bingung saat mendapat jawaban sabar, karena dia berasal dari jauh dan uang tersebut juga untuk makannya sehari-hari.

Sama halnya dengan Sigit Hudoyo gaji yang terlambat hampir dua bulan dan jauh dari tempat berasal membuat Sigit harus pandai-pandai mengatur uang sisa yang dimiliki, Sigit sendiri mengaku bahwa dirinya tidak berani ngomong langsung kapan gaji dia lunasi melainkan Sigit menyampaikan melalui Kapten dan selaku pemain senior "*waktu iku ngerunding nang kapten baru kapten nyampaino nang manajer*"[14] Pada saat itu Sigit berusaha berkomunikasi melalui Kapten yang pada saa itu Kapten tersebut adalah pemain senior juga yang ada, baru setelah Kapten mendengar semua keluhannya baru dia sampaikan kepada manajer apa yang dikeluhkan oleh pemainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan termasuk Anang Kustiawan dia mengaku bahwa "*hanya bisa menagih dan dia bisa cuman janji, sampek setahun berlalu ternyata di tahun 2019 gaji saya dilunasi.*" Dapat dikatakan seluruh pemain telah

[13] Pras Aditya, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Mei 2019
[14] Sigit Hudoyo, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha untuk mendapatkan hak mereka yang lama belom terbayarkan, hal tersebut wajar karena itu adalah hak mereka. Namun pihak manajemen seolah tidak menghiraukan hal tersebut. "*hal tersebut wajar ae mas soale iku yo hak e mereka. Memang beberapa pemain ada yang datang kerumah ada yang mencoba telfon saya, yaa saya janjikan sebisa mungkin secepatnya pastinya mas. Saya lo mas lek ada ya langsung tak kek i.*"[15] Menurut manajemen semua yang dilakukan oleh para pemainnya tersebut adalah wajar mulai dari menelfon dan mendatangi kediaman manajemen, itu semua adalah wajar karena itu adalah hak para pemain. Tetapi pihak manajemen hanya bisa menjanjikan memberikan hak tersebut secepatnya.

[15] Ikhwan Irianto, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PEMAIN DELTRAS SIDOARJO

A. Analisis Praktik Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo

Kontrak pemain adalah fase dimana seorang pemain menentukan harga jasa dan durasi waktu untuk sebuah tim mengontrak tenaganya agar bisa membantu tim tersebut dalam berkompetisi.

Praktik kontrak pemain yang terjadi didalam tim Deltras Sidoarjo sebelum sampai dalam tahap atau fase penandatanganan kontrak, setiap pemain melewati beberapa fase yang ada, mulai dari fase seleksi hingga fase perekrutan pemain. Saat telah masuk pada fase perekrutan pemain disinilah, kedua belah pihak bertemu yang awalnya pihak manajemen hanya memantau pemain tersebut hingga saat manajemen bertemu dengan pemainnya. Pemain akan diberikan form kontrak atau surat perjanjian oleh pihak manajemen dimana di dalam form perjanjian tersebut hanya terdapat nama pemain, nominal gaji yang diterima, tanda tangan manajemen, dan tanda tangan pemain yang berangkutan. Setelah kedua belah pihak sepakat dan telah menadatangani surat perjanjian tersebut maka disaat itulah kewajiban seorang pemain mulai berjalan.

Ketika melakukan negoisasi semua harus dijelaskan secara detail mulai gaji yang diberikan setiap tanggal berapa hingga kewajiban seorang pemain, negoisasi dapat terlaksana apabila pemain-pemain telah resmi menjadi bagian dari tim. Dimana nama-nama pemain tersebut adalah hasil seleksi dan rekomendasi pelatih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tim. Dari sinilah fase negoisasi dapat berjalan. Dalam tahap negoisasi ini setiap pemain dapat dikatakan bisa dibagi menjadi di *grade* kisaran gaji yang diterima, *grade* gaji pemain lokal kisaran Rp.1.500.000,00 hingga Rp.2.000.000,00 pemain non lokal gaji mereka Rp.2.500.000,00 hingga Rp.3.500.000,00 dan yang terakhir adalah pemain senior gaji yang diperoleh Rp.4.000.000,00 hingga Rp.10.000.000,00 Walaupun nominal gaji yang diberikan setiap pemain berbeda tetapi seluruh pemain dikontrak dalam durasi yang sama yaitu dimana gugurnya tim Deltras Sidoarjo dalam mengikuti kompetisi Liga disitu juga masa kerja atau kontrak seorang pemain telah berakhir.

Setelah semua pemain telah mencapai kata sepakat dengan manajemen tim dan bersedia menjadi dari bagian tim Deltras sidoarjo, maka disaat itulah kewajiban seorang pemain sudah harus dilaksanakan mulai dari mengikuti latihan hingga menjaga pola hidupnya sendiri dan pihak manajemen berkewajiban untuk mencari dana dan memberikan gaji sesuai jumlah dan tanggal waktu yang telah disepakati. Saat memasuki kompetisi permasalahan mulai muncul, dimana saat fase negoisasi hampir semua pemain merasakan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan saat negoisasi dengan realita yang terjadi dilapangan, dimana disaat pertemuan manajemen berjanji gaji terlambat hanya paling lama adalah satu minggu, tetapi realita yang terjadi adalah gaji tersebut bisa terlambat hingga dua bulan bahkan ada gaji yang belum terselesaikan hingga sekarang dan para pemain seperti Dzulfikar Ardiansyah, Sutrisno Hardi, Anang Kustiawan, Pras Aditya, dan Sigit Hudoyo semuanya membenarkan bahwa manajemen pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjanji bahwa gaji yang bakal diterima pemain jika terjadi keterlambatan hanya terlambat selama satu minggu.

Para pemain pada awalnya dapat memahami dan memaklumi kondisi yang terjadi karena mereka mengetahui bahwa hampir seluruh tim yang berkompetisi dibawah naungan Persatuan Seluruh Sepak bola Indonesia (PSSI) pasti mengalami keterlambatan gaji. Tetapi yang terjadi, gaji terlambat dibayarkan dan melewati batas perjanjian yang telah diucapkan saat pertemuan kedua belah pihak. Dari hasil wawancara pun hampir seluruh pemain membenarkan bahwasannya gaji yang mereka terima terlambat dan melampaui batas waktu sebagaimana yang disepakati pada saat penandatanganan kontrak.

Akibat dari terlambatnya gaji yang diterima oleh pemain kemudian banyak pemain yang menutupi kebutuhan sehari-harinya dengan mengikuti berbagai turnamen yang diselenggarakan oleh desa-desa atau biasa yang dikenal dengan istilah Sepak bola antar kampung (Tarkam). Turnamen antar kampung ini seringkali diselenggarakan oleh beberapa kampung diberbagai daerah yang ada di Indonesia walau penghasilan yang didapat saat mengikuti turnamen tersebut tidak seberapa karena tarkam bukanlah kompetisi resmi. Banyak pemain merasa tertolong dengan adanya turnamen antar kampung ini walau tidak seberapa tetapi setidaknya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari saat gaji terlambat diberikan. Ada juga beberapa pemain terpaksa harus mencari pinjaman uang sana-sini demi mencukupi kebutuhannya.

Berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain Deltras sidoarjo seperti yang dilakukan oleh Sutrisno Hardi, Sigit Hudoyo, Anang Kustiawan, Pras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aditya, dan Dzulfikar Ardiansyah pada saat itu karena gaji tersebut adalah hak mereka maka dari itu para pemain berusaha untuk mendapatkan haknya mereka dengan berbagai cara. Seluruh pemain yang mengalami keterlambatan gaji telah berusaha langsung menanyakan hal tersebut kepada manajemen langsung, baik melalui *whatsapp*, telpon, dan mendatangi kediaman manajemen tersebut langsung. Karena yang terjadi dilapangan berbeda dengan realita yang terjadi, gaji para pemain yang awalnya dijanjikan hanya mundur satu minggu ternyata bisa mundur hingga dua bulan. Seluruh usaha yang dilakukan dapat dikatakan tidak mulus karena manajemen pun hanya berjanji untuk melunasi tetapi hingga pada saat ini gaji tersebut masih belum dilunasi. Kisaran gaji yang belum terbayarkan oleh manajemen Deltras Sidoarjo ialah Rp.3.000.000,00 – Rp.6.000.000,00 gaji tersebut adalah gaji 1.5 bulan yang belun terbayarkan dan semua ini adalah tunggakan gaji yang terjadi pada tahun 2017 dibulan Agustus.

Manajemen memaklumi usaha-usaha yang dilakukan oleh para pemainnya karena semua itu adalah hak mereka, manajemen hanya bisa berjanji akan memberikan hak para pemainnya secepatnya agar tidak ada lagi gaji yang belum terbayarkan.

B. Analisis Kontrak Pemain Deltras Sidoarjo Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh manusia, seperti halnya perbuatan yang berupa perjanjian antara satu orang dengan orang yang lain, dalam Islam terdapat beberapa macam bentuk perjanjian diataranya, yaitu akad *muḍārabah, murābahah, mushārakah, ijarah* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya. Bagi pihak yang melaksanakan akad diwajibkan untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana terdapat dapat firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

> "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Dalam islam terdapat banyak sekali akad-akad yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam penelitian kali ini akad *ijārah* cukup sesuai untuk diterapkan.

Sebelum melaksanakan akad *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah* harus diperhatikan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan akad. Kontrak pemain sepak bola yang dilakukan oleh manajemen Deltras Sidoarjo dengan pemain merupakan suatu bentuk perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat subjek yang berkewajiban untuk memberikan imbalan atas apa yang telah disepakati dan terdapat objek yang berhak menerima apa yang telah disepakati. Proses penandatangan kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo diawali dengan pihak manajemen Deltras Sidoarjo yang menyerahkan kontrak kerja atau surat perjanjian dimana didalamnya memuat nama pemain, nominal gaji, tanda tangan manajemen dan tanda tangan pemain yang bersangkutan.

Sewa jasa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan waktunya yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati. Dalam *ijārah* Pihak yang menjadi objek penyewa (*mu'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jūr*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) beserta diserahkannya manfaat, maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*). Kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo ini jika menurut objeknya merupakan suatu bentuk ijarah yang bersifat pekerjaan, maksudnya adalah seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* yang memanfaatkan jasa sesutu yang dikontrak harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.

Dalam akad *ijārah* rukun yang mengatur agar kerja sama atau jasa yang diberikan tidak ada yang merasa dirugikan.

1. *Muta'āqidān* (Orang yang Menyewa dan yang Menyewakan)
   a. Harus ahli dalam menjalankan akad. Tidak boleh gila atau orang yang dilarang mengelola uangnya (*mahjūr*). Seperti halnya orang yang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sah melakukan *ijārah*. Demikan pula dengan orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya tidak sah melakukan *ijārah* ketika dalam keadaan sakit.
   b. Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.

Dalam praktik kontrak yang telah berjalan di tim Deltras Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan rukun *ijārah* yang pertama *muta'āqidān* (orang yang menyewa dan yang menyewakan) dimana dalam praktiknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menyewa disini adalah Manajemen tim dimana tim Manajemen sudah mengetahui pemainnya yang hendak disewa, baik dari *skill* maupun *atittude* sang pemain itu sendiri dan yang menyewakan adalah pemainnya, pemain pun yang hendak menerima tawaran dari suatu klub hendaklah sudah mengetahui asal usul tim tersebut dan pemain sendiri sedang tidak terikat dengan tim lain manapun. Saat akad terjadi antara kedua belah pihak dimana tidak ada satupun pihak yang gila dan tidak ada satupun pihak yang merasa terpaksa melakukan akad, karena tidak gila dan sama-sama rela adalah salah satu syarat juga yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, jika salah satu pihak gila atau pun tidak atas kehendaknya sendiri maka akad tersebut batal ataupun tidak sah nantinya.

2. *Ijāb* dan *Qabūl*

Ijāb dan *qabūl* dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu baik perkataan maupun pernyataan lain yang menunjukan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dalam *ijāb* dan *qabūl* tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela antara kedua belah pihak.

Maksudnya bila dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu".[1]

Saat penandatanganan kontrak atau saat kedua belah pihak bertemu dan pemain tersebut telah menyetujui nominal harga dan konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang pemain itu sudah menandakan bahwa *ijāb* dan *qabūl* telah terlaksana tanpa adanya paksaan, baik dari pihak manajemen maupun pihak pemain keduanya sama-sama rela dalam dirinya. Oleh jika salah satu pihak saja ada yang tidak rela maka tidak sah akadnya. Dalam berjalannya waktu kontrak yang telah disekapati pada saat *Ijāb* dan *qabūl* terjadi tidak ada kesesuaian dimana tanggal gaji yang telah disepakati diawal ternyata pada realitanya belum terselesaikan dan dapat mundur hingga waktu yang belum bisa dipastikan kapan dapat diberikan, hingga terjadi penunggakan gaji sampai satu tahun lamannya.

3. Segala Hal yang Berhubungan dengan Objek *Ijārah* Harus Jelas dan Transparan.

Seperti halnya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian *ijārah* haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objeknya, sehingga dapat tercapai kesepakatan. Mengenai objek barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada saat akad, baik secara fisik atau definitif[2] dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak di akadkan. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan

[1] Syamil Qura, *Al-Quran Fadhila* (Bandung: Sygma, t.t.), 83.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1978), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Bersarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak.[3]

Dalam praktik yang terjadi di Deltras Sidoarjo rukun ini terjadi pada saat fase negoisasi dimana saat kedua belah pihak bertemu untuk merundingkan apa saja yang bakal diterima oleh pihak pemain saat dia bergabung dengan tim Deltras Sidoarjo. Selain membahas fasilitas yang mungkin diberikan pertemuan tersebut pastinya juga membahas tentang berapa nominal gaji yang didapatkan setiap bulannya dan setiap tanggal berapa gaji diperolehnya. Setelah menemui kata sepakat barulah membahas tentang apa saja yang harus dilakukan oleh sang pemain saat telah menjadi bagian dari tim.

4. Adanya Manfaat Penyewaan (*Ma'qūd Alayh*)

Ma'qūd alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa.

Rukun yang keempat ini yang dimaksud adanya manfaat penyewaan dalam praktik kontrak Deltras Sidoarjo adalah, manfaat dengan disewanya jasa seorang pemain tersebut terhadap perkembangan atau peforma suatu tim, dengan penampilan terbaik suatu tim maka semakin menguntungkan juga bagi financial suatu tim karena bakal semakin banyak sponsor yang ingin menjadi bagian dari tim.

[3] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sewa atau Imbalan
   a. Imbalan haruslah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai dengan jelas.
   b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan peneriman barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yng disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.[4]

Rukun ini sudah tertera jelas semua pada saat penandatanganan kontrak jumlah nominal imbalan yang diterima, bonus dan tanggal di seharusnya diterima oleh masing-masing pemain.

Dari kelima rukun dalam akad *ijārah* yang telah dijelaskan yang pertama *muta'āqidān* (orang yang menyewa dan yang menyewakan), dalam praktiknya yang terjadi di Deltras Sidoarjo tidak terdapat masalah karena dimana kedua belah pihak telah memenuhi syarat dari rukun tersebut yaitu, tidak gila dan semua yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah *ijāb* dan *qabūl* dalam rukun sudah dijelaskan bahwa semua perkataan atau perjanjian yang telah disepakati dan telah di *ijāb* dan *qabūl kan* harus sesuai dengan realita yang terjadi dan pada saat kedua belah pihak bertemu semua sudah dijelaksan secara detail jumlah gaji yang bakal diterima oleh pemain dan berapa lama jika terjadi permasalahan gaji terlambat untuk dapat dilunasi. Tetapi yang terjadi dilapangan adalah tidak sesuai, dimana saat *ijāb*

[4] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *qabūl* manajemen menjelaskan bahwa gaji terlambat hanya paling lama selama satu minggu, realita yang terjadi adalah gaji tersebut terlambat selama 1,5 bulan lamanya dan gaji tersebut belum terbayarkan hingga kompetisi berakhir. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan *ijāb* dan *qabūl* diawal dan telah terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian pada rukun yang kedua. Yang ketiga adalah segala hal yang berhubungan dengan objek *ijārah* harus jelas dan transparan dalam praktik yang terjadi semua sudah sesuai dengan rukun yang ketiga yang mengharuskan objek harus jelas dan transparan.

Dalam hal ini objek tersebut adalah kerja yang harus dilakukan oleh pemain sang pemain itu seperti apa, lalu transparan disini adalah transparan dalam nominal gaji yang tidak ditutupi dan pemain sendiri mengetahui jumlah yang bakal diterima setiap bulannya. Yang keempat Adanya manfaat penyewaan (*ma'qūd alayh)* manfaat yang terjadi di dalam praktik tim Deltras sidoarjo adalah, manfaat kehadiran seorang pemain tersebut kepada tim, lalu manfaat yang diterima oleh sang pemain pada saat membela tim tersebut adalah terbantunya dalam segi *financial.* Dari rukun yang keempat tidak terdapat permasalahan dan dirasa sudah memenuhi dari rukun yang keempat. Kemudian yang kelima, sewa atau imbalan dalam praktiknya tidak terjadi suatu permasalahan dan dirasa sesuai karena pada saat negoisasi sudah tertera jelas imbalan yang diterima oleh pemain tersebut.

Berkaitan dengan gaji atau upah, gaji tersebut diberikan dengan suatu jatuh tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan untuk harian, mingguan, bulanan, maupun kurang atau lebih dari itu, maka gaji tersebut harus tetap diberikan, sesuai kesepakatan yang ada.[5] Dalam kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo, gaji diberikan setiap satu bulan sekali, namun pada praktiknya gaji tersebut seringkali terlambat satu minggu sampai dengan beberapa minggu lamanya. Maka dalam pengupahan gaji pemain sepak bola Deltras tidak sesuai dengan aturan akad *ijārah*.

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya suatu akad atau hanya adanya suatu perjanjian. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayarkan upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya, Abu Hanifa dan Malik berpendapat wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima.[6] Namun hal tersebut tidak secara terperinci diatur dalam kontrak pemain sepak bola Deltras Sidoarjo, yang mana dalam kontrak hanya menyebutkan tenggang waktu pembayaran gaji saja tanpa ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa gaji tersebut ditangguhkan.

Dalam Islam juga memerintahkan agar memberikan upah sebelum keringatnya kering, ini sudah dijelaskan didalam hadits Rasullulah saw.

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه

> "Ibnu Umar ra. Menyatakan, Muhammad Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah pekerja upah buruh sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)".[7]

---

[5] Taqi al-Din al Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti,1996), 90.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, 209.
[7] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits ini sudah jelas menerangkan bahwa Muhammad Rasulullah Saw memerintahkan agar memberikan upah buruhnya secepat mungkin, bahkan sebelum keringatnya kering, dalam praktik yang terjadi di tim Deltras Sidoarjo upah atau gaji yang seharusnya diberikan tepat waktu atau di waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bisa mundur sampai waktu yang tidak dapat di tentukan dan upah yang belum terbayarkan selama 1,5 bulan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2019 belum terselesaikan dan rata-rata kisaran gaji yang belum terbayarkan selama 1.5 bulan tersebut adalah Rp.3.000.000,00 hingga Rp.6.000.000,00 Tentu saja dengan kejadian ini dan belum terbayarkannya ini sudah tidak mengikuti anjuran nabi Rasulullah saw yang memerintahkan agar memberikan upah tersebut secepatnya tetapi ralita yang terjadi keringat kering pun belum juga terbayarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di tim Deltras Sidoarjo, jangka waktu, gaji yang diterima, dan berapa lama waktu keterlambatan pembayaran sudah dijelaskan seluruhnya pada saat pertemuan awal disertai penandatanganan kontrak dari kedua belah pihak. Akan tetapi saat kompetisi berlangsung, praktik kontrak tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, gaji terlambat 1,5 bulan lamanya dan belum terbayarkan dari kompetisi liga 2017 hingga sekarang, Adapun kisaran gaji yang belum terbayarkan tersebut adalah Rp.3.000.000 – Rp.6.000.000.
2. Praktik kontrak pemain sepak bola di tim Deltras Sidoarjo tidak sesuai dengan konsep *ijārah* dalam hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat *ijāb dan qabūl* dimana manajamen mengingkari janji atau kesepakatan yang telah dibuat bersama pemain.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pemain seharusnya mengikuti seluruh program yang telah dibuat dan direncanakan oleh tim pelatih, yaitu berlatih dan bertanding karena hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah tugas utama seorang pemain setelah melakukan penandatanganan kontrak.

2. Manajemen seharusnya rutin untuk mencari dana agar upah dapat diberikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi saat pertemuan awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alfatih. *The Holy Qur'an.* Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2013.

Aditya, Pras. *Wawancara.* Sidoarjo, 6 Mei 2019.

Ardiansyah, Dzulfikar. *Wawancara.* Sidoarjo, 29 Maret 2019.

Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *System Ekonomi Islam.* Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Daud, Mohammad Ali. *Hukum Islam.* Jakarta: Rajawali Press,1998.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005.

Ghizzi (al), Muhammad ibn Qosim. *Fathlul Qarib al-Mujib.* Bandung: Trigenda Karya 1995.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya: t.p, 2017.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hadi (al), Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Hadits.* Jakarta Barat: Qibla, 2015.

Hardi, Sutrisno. *Wawancara.* Sidoarjo, 29 Maret 2019

Hudoyo, Sigit. *Wawancara.* Sidoarjo, 5 Mei 2019.

Idris. *Hadits Ekonomi.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Nugraha, Andi Cipta. *Mahir Sepak Bola.* Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Nabhani (al), Taqi al-Din. *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif.* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Qura, Syamil. *Al-Quran Fadhila.* Bandung: Sygma, t.t.

Raco, J.R. *Metode Kualitatif.* Jakarta: Grasindo 2010.

Redaksi Deltamania. "Profil Deltras Fc", dalam http://www.deltamania-cyber.com/p/profil-deltras-fc.html, diakses pada 10 Maret 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Bandung: Al Ma'arif, 1978.

------. *Fikih Sunnah 13.* Bandung: PT Alma'arif, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia 2011.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam.* Surabaya: Imtiyaz, 2016.

Yusuf (az), Muri. *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan.* Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id